

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan landasan hukum terbaru yang sangat relevan dan mendasari tata kelola desa, termasuk aspek akuntabilitas pengelolaan dana desa. Undang - undang ini secara substansial juga memperkuat aspek pemerintahan dan keuangan desa, termasuk penambahan alokasi dana desa yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil, serta penegasan mengenai tugas kepala desa untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, penelitian mengenai akuntabilitas dan mekanisme pengawasan seperti *whistleblowing system* menjadi semakin mendesak untuk memastikan bahwa perubahan regulasi ini tidak hanya fokus pada stabilitas jabatan, tetapi juga menghasilkan peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa.

Dana Desa bersumber dari APBN dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Dana desa digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Semua kegiatan yang ada di desa dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Karena memiliki banyak manfaat, besaran dana desa terus meningkat setiap tahunnya dengan harapan kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Fahreza et

al., 2022). Besaran dana desa yang diperoleh setiap desa tentu berbeda - beda tergantung pada beberapa faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan kondisi geografis. Dana desa dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat apabila dialokasikan secara intensif dan efektif.

Pada dasarnya dana desa memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa oknum yang memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadi. Berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana desa seperti manipulasi dalam perencanaan, rekayasa penyaluran, laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan hingga penggunaan anggaran secara fiktif masih menjadi permasalahan yang kerap terjadi (Fahreza et al., 2022). Dana desa sangat rentan terhadap penyalahgunaan atau penyelewengan, apabila dalam pengelolaannya tidak diimbangi dengan manajemen yang baik dan pengawasan yang ketat. kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang baik dan pengawasan yang ketat dapat membuka peluang terjadinya tindakan penyalahgunaan dana desa yang nantinya dapat merugikan masyarakat desa sebagai penerima manfaat utama.

Tabel 1. 1
Besaran Dana Desa Kab. Tegal

Tahun	Besaran Dana Desa
2021	Rp 359.453.876.000
2022	Rp 359.781.317.000
2023	Rp 300.740.717.000
2024	Rp 308.435.961.000
2025	Rp 321.870.852.000

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu (2025)

Berdasarkan data direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan 2025 yang ditunjukkan dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa dana desa Kabupaten Tegal mengalami fluktuasi yang signifikan setiap tahunnya. Besaran dana desa yang cukup besar pemerintah desa wajib menerapkan prinsip akuntabilitas yang transparan, partisipatif, dan tertib anggaran, guna meminimalisir celah penyalahgunaan serta memastikan bahwa distribusi dana selaras dengan prioritas pembangunan desa.

Tabel 1. 2
Data Kasus Korupsi Desa Kabupaten Tegal

No	Nama Desa	Kasus
1.	Lebakgowah	Penyalahgunaan Keuangan Desa
2.	Suradadi	Penyalahgunaan Wewenang
3.	Purbayasa	Penyalahgunaan Wewenang
4.	Grobog Kulon	Penyalahgunaan Wewenang
5.	Banjarturi	<i>Misscommunication</i> dalam penggunaan Tanah Tengkolong/Bengkong milik Pemerintah Desa
6.	Kreman	Penyalahgunaan Keuangan Desa
7.	Kajen	Mantan Bendahara melakukan Korupsi

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal (2026)

Data mengenai kasus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Tegal bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal tahun 2026. Data tersebut menguraikan sejumlah kasus penyimpangan yang terjadi pada pengelolaan dana desa di beberapa wilayah Kabupaten Tegal dimana melibatkan oknum kepala desa menjadi perhatian khusus tersendiri Lembaga Pengawasan - Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP – KPK) Komisariat Cabang Tegal Raya. Terdapat beberapa kasus di Kabupaten Tegal terkait penyimpangan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa, Salah satu kasus penyalahgunaan dana desa terjadi di Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Mantan Kepala Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, terbukti melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa tahun 2024, yang menyebabkan kerugian sekitar Rp 515 Juta. Setidaknya terdapat empat kegiatan yang tidak terealisasi, yaitu pembangunan rabat beton, drainase, gropyokan tikus, pengadaan rumah burung hantu, insentif guru, pembangunan lapangan, hingga Bantuan Langsung Tunai dan dana cadangan Pilkades dan telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan oleh Kejari Tegal pada September 2025.

Fenomena yang sama terkait Penyalahgunaan Dana Desa juga terjadi di Desa Lebakgowah, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Menurut berita Kejaksaan Agung 2024 Pada Tahun 2022/2023 Kepala Desa Lebakgowah, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal atas dugaan korupsi Dana Desa. Diduga menyelewengkan

Anggaran tahun 2022 dan 2023 yang menyebabkan kerugian negara yang telah dihitung oleh Inspektorat Kabupaten Tegal sekitar Rp390 Juta.

Dalam usaha untuk memahami dinamika akuntabilitas dan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, studi ini merujuk pada *Stewardship Theory*. Teori ini berpendapat bahwa manajer organisasi, dalam hal ini Pemerintah Desa, seharusnya tidak dipandang sebagai individu yang egois, tetapi sebagai seorang *steward* yang bertindak sejalan dengan kepentingan masyarakat dan tujuan organisasi itu sendiri (Frankoe et al., 2021). Berdasarkan pandangan ini, perangkat desa diharapkan memiliki motivasi intrinsik untuk mengelola dana desa secara bertanggung jawab demi kesejahteraan warga, meskipun pengawasan tidak berjalan ketat. Namun, tingginya jumlah kasus penyimpangan di Kabupaten Tegal memperlihatkan perubahan perilaku dari pengelola yang bertanggung jawab menjadi pihak yang lebih berorientasi pada keuntungan pribadi, sejalan dengan apa yang digambarkan dalam Teori Keagenan. Teori ini menggarisbawahi adanya ketidakseimbangan informasi antara Pemerintah Desa sebagai pihak pengelola dan masyarakat sebagai pihak pemilik amanah, di mana pengelola memiliki akses informasi yang lebih luas yang kemudian dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (Syaputri & Sagala, 2025). Oleh karena itu, penguatan komitmen organisasi serta partisipasi masyarakat secara aktif sangat penting untuk memulihkan peran pemerintah desa sebagai pengelola yang terpercaya. Di samping itu, perlunya *whistleblowing system* menjadi sangat penting sebagai alat kontrol

untuk mengidentifikasi perilaku menyimpang yang tidak dapat diatasi oleh motivasi internal, sehingga akuntabilitas tetap terjaga meski ada ketidakseimbangan informasi yang ada (Wardani et al., 2025).

Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintahan desa menghadapi kendala, seperti minimnya komitmen dari perangkat desa, minimnya partisipasi masyarakat, hingga berakibatkan informasi tentang dana desa tidak tepat sasaran, sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan anggaran dan menurunnya kepercayaan masyarakat (Syaputri & Sagala, 2025). Penyalahgunaan dana desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki hubungan yang sangat erat. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka resiko penyalahgunaan dana desa akan semakin rendah.

Penilaian pegawai yang dapat dilihat dari perilakunya, terkait keterlibatan kuat yang dilakukan seseorang pada badan instansi. Apabila keterkaitan yang dilakukan seseorang tersebut tinggi yang mana pasti muncul sikap tanggung jawab yang lebih besar pula pada publik, sehingga memberikan manfaat terhadap sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang semakin bagus. Jika seseorang dengan komitmen organisasinya yang tinggi maka dia akan mempunyai komitmen terhadap tanggung jawab dan aturan akan dilakukan dan dilaksanakan secara baik dan dia juga akan menghindari segala tindakan yang akan merugikan organisasi dan masyarakat desa (Wardani et al., 2025).

Partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan termasuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jenis partisipasi masyarakat yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, dan partisipasi dalam pengambilan manfaat (Agastya & Windika, 2025). Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pada pengaturan dana desa, karena alasan paling penting dari penggunaan dana desa yaitu memberdayakan warga desa. Tercapainya pemberdayaan masyarakat bila masyarakat ikut serta dalam segala kegiatan desa karena penilaian masyarakat desa sangat berpengaruh pada kinerja perangkat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah dan penyusunan kebijakan pemerintah dapat menjadi salah satu faktor akuntabilitas pemerintah berjalan dan dilakukan dengan baik. Keikutsertaan masyarakat yang sering dan meningkat cenderung meningkat pula manajerial dana desa.

Whistleblowing System memperkuat pengaruh positif komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bila perangkat desa memiliki keterkaitan yang tinggi maka pencatatan dan manajerial dana desa juga akan semakin tinggi, adanya penerapan *whistleblowing system* yang baik akan memberikan informasi yang sesungguhnya kepada masyarakat desa atas kinerja perangkat desa. *Whistleblowing System* mampu meminimalkan tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, mekanisme yang jelas dalam pelaporan serta peningkatan efektivitas *whistleblowing system* akan mendorong partisipan *whistleblowing system*

lebih berani bertindak dalam pelaporan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh anggota organisasi (Wardani et al., 2025).

Whistleblowing System dapat memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pentingnya *whistleblowing system* untuk pemerintahan guna mengetahui pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintahan. *Whistleblowing system* yang efektif dan baik dapat terwujud bila semua elemen terlibat, termasuk juga masyarakat ikut berpartisipasi di dalamnya. penyalahgunaan pengelolaan dana desa yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi pada masyarakat desa dan kepercayaan masyarakat akan menurun, hingga pemerintah mengupayakan untuk mengurangi tindakan penyalahgunaan dana desa dengan menerapkan pengawasan serta menerapkan sistem dalam menampung aspirasi dan pelaporan warga desa pada penggunaan pendanaan desa yang mengakibatkan meningkatnya penggunaan dana desa yang akuntabel (Wardani et al., 2025).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan *Whistleblowing System* sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, Penulis Merumuskan Permasalahan Sebagai Berikut:

1. Apakah Komitmen Organisasi Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah *Whistleblowing System* memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
4. Apakah *Whistleblowing System* memoderasi Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan dan rumusan masalah yang dikembangkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh *Whistleblowing System* dalam memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh *Whistleblowing System* dalam memoderasi Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Bagi Pihak Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa berupa masukan terkait Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan *Whistleblowing System* Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis pengaruh tiga faktor terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa, yaitu Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan *Whistleblowing System*. Objek penelitian meliputi seluruh pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Tegal dengan periode penelitian pada tahun 2026. Secara khusus, Penelitian ini membatasi pengukuran variabel Partisipasi Masyarakat berdasarkan penilaian atau persepsi Perangkat Desa, tidak berdasarkan penilaian dari masyarakat itu sendiri. Selain itu, variabel *Whistleblowing System* juga diukur berdasarkan pemahaman dan persepsi Perangkat Desa terhadap penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang berlaku di lingkungan pemerintahan desa.